

KONFLIK PENAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

Ulul Azmi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Batanghari

Abstract

In 1970-1999 the development of gold mining in Indonesia was influenced by the centralistic New Order government's economic policies including the gold mining sector. In 1970 the community in Kecamatan Limun still did the gold mining with the traditional model. In the year 2000 mining model undergoing change and development, people doing gold mining using machine. The impact of mining activities on environmental, social, economic and political damage. The government as the policy owner issues a policy, which ultimately leads to conflict. This conflict occurred because of a clash between government policies and the interests of gold miners.

Keyword: Conflict, Gold Mining, Limun District

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000 penambangan emas di Provinsi Jambi semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Data Kepolisian Daerah Provinsi Jambi mencatat bahwa pada tahun 2011 jumlah mesin tambang emas yang terdeteksi beroperasi di wilayah itu sebanyak 760 unit, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 1250 unit.¹ Areal pertanian yang telah dirambah untuk dijadikan lahan aktivitas penambangan emas seluas 2.071,5 hektar.² Salah satu wilayah Jambi yang menjadi sasaran penambangan emas oleh masyarakat ialah kawasan Kecamatan Limun, tahun 2012 jumlah

penambang di kawasan tersebut mencapai 3000 orang.

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Limun sebenarnya sudah lama terjadi, mulai dari awal mula terbukanya wilayah penambangan, dan terus berlanjut hingga hari ini. Bahkan keberadaan tambang emas di Kecamatan Limun sangat erat kaitannya dengan sejarah asal usul nenek moyang masyarakat di daerah tersebut, khususnya Orang Batin dan Orang Penghulu, yang datang dari Minangkabau. Awal mula kedatangan orang Minangkabau ke wilayah Limun adalah karena daya tarik emas yang ada di daerah sekitar aliran sungai Batang Limun, sehingga mendorong orang-orang Minangkabau untuk datang dan bermigrasi ke daerah ini, kemudian menetap dan

¹ Irman Tambunan. "Penertiban Penambang Emas Ilegal Terkendala Dana", dalam *Kompas*. Edisi 3 November 2012.

² *Ibid.*

menjadi bagian dari penduduk Jambi.³ Penyebaran orang-orang dari daerah luhak Minangkabau dilakukan dengan cara berkelompok, tidak hanya membawa orang-orangnya saja, tetapi sekaligus memboyong adat kebiasaan, hukum, norma-norma, nilai-nilai dan berbagai bentuk organisasi sosial mereka, termasuk teknologi mata pencarian baru yaitu menambang emas.⁴

Berkenaan dengan semakin maraknya penambangan emas akhir-akhir ini dengan menggunakan mesin penyemprot yang mengakibatkan kerukan lingkungan, Pemerintah mencoba untuk merealisasikan peraturan dan kebijakan ditengah masyarakat penambang. Hal ini tidak serta merta diterima oleh masyarakat penambang, sehingga memunculkan perbedaan persepsi dan berakhir pada gesekan yang menimbulkan konflik. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx bahwa munculnya konflik salah satunya adalah sebagai reaksi dari kegagalan suatu sistem atau struktur fungsional tertentu dalam menerapkan kebijakan dan peraturan pada suatu kelompok⁵, seperti yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat penambang di Kabupaten Limun. Teori konflik dalam penerapannya melihat bahwa tidak semua

persoalan dalam masyarakat akan diselesaikan dengan berbagai kebijakan dan peraturan. Dibutuhkan banyak upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, seperti sosialisasi, kemitraan, dan memperhatikan kebiasaan dan adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam teori konflik, suatu konflik biasanya dimulai ketika sekelompok orang dengan hegemoni tertinggi—dalam hal ini pemerintah, tidak lagi memperhatikan kebiasaan dan kepentingan yang ada di sekitar wilayah tempat konflik tersebut terjadi dan berusaha untuk merubah sistem yang ada dengan paksaan.⁶

Menurut Dahrendrof, di dalam hubungan antara masyarakat dalam sebuah sistem yang teratur terdapat dua sisi yang bertolak belakang, yaitu konflik dan konsensus. Dua sisi tersebut tidak dapat dijauhkan dari otoritas. Sedangkan poin penting dalam otoritas hanya dua yaitu, penguasa dan orang yang dikuasai. Pergesekan antara kepentingan penguasa dan orang yang dikuasai akan menghasilkan tindakan-tindakan dari kedua belah pihak, yang berpeluang besar menimbulkan konflik di antara mereka. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut juga diperlukan tindakan-tindakan dari kedua belah pihak, yang nantinya menghasilkan sebuah konsensus sehingga konflik dapat dihentikan. Pada persoalan pertambangan rakyat yang terjadi di Kecamatan Limun, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Dahrendrof, pergesekan yang muncul di antara

³ Elsbeth Locher Scholten. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia 1830-1907 dan Bangkitnya Negara Kolonialisme Belanda*. Jakarta: Bana KITLV, 2008, hlm. 39-73.

⁴ Muchtar Naim. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hlm. 73.

⁵ Fred, Schwarz. *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice Hall, 1960, hlm. 71.

⁶ Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm. 54.

masyarakat penambang dan pemerintah hanya berawal pada tindakan-tindakan tertentu dari kedua belah pihak, seperti razia dari pemerintah dan upaya provokasi dari kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dengan cara mencari tahu jadwal razia atau melarikan diri dan menyembunyikan peralatannya ketika razia dilakukan. Keadaan ini hanya membuat keadaan tenang untuk sementara. Baik pemerintah maupun masyarakat penambang lama kelamaan merasa jenuh bermain kucing-kucingan tersebut, sehingga satu kejadian saja cukup untuk menimbulkan konflik di antara mereka.

Berdasarkan pendapat Dahrendrof tersebut maka kasus di Kecamatan Limun dianalisa dengan menggunakan teori konflik. Dalam penelitian ini akan dilihat proses terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat penambang di Kecamatan Limun, mulai dari penyebab terjadinya konflik, tindakan-tindakan awal pemicu konflik, konflik itu sendiri, dan tindakan-tindakan untuk membuat sebuah konsesus untuk menghentikan konflik tersebut.

Tujuan dari penelitian adalah memberikan pengetahuan dan mengedukasi masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan dampak pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan agar dapat menambah literatur yang berhubungan dengan ilmu sejarah, sejarah sosial ekonomi khususnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisis maupun tambahan dalam rangka penelitian yang lebih mendalam di

masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan pola penambangan rakyat di Limun?
2. Bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan penambangan rakyat yang dianggap illegal dan apakah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Limun?
3. Mengapa masyarakat tetap melakukan penambangan, padahal aktivitas ini dilarang oleh pemerintah?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Limun sebenarnya sudah lama terjadi, mulai dari awal mula terbukanya wilayah penambangan, dan terus berlanjut hingga hari ini. Bahkan keberadaan tambang emas di Kecamatan Limun sangat erat kaitannya dengan sejarah asal usul nenek moyang masyarakat di daerah tersebut, khususnya Orang Batin dan Orang Penghulu, yang datang dari Minangkabau. Awal mula kedatangan orang Minangkabau ke wilayah Limun adalah karena daya tarik emas yang ada di daerah sekitar aliran sungai Batang Limun, sehingga mendorong orang-orang Minangkabau untuk datang dan bermigrasi ke daerah ini, kemudian menetap dan menjadi bagian dari penduduk Jambi.⁷

⁷ Elsbeth Locher Scholten. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia 1830-1907 dan Bangkitnya Negara*

Penyebaran orang-orang dari daerah luhak Minangkabau dilakukan dengan cara berkelompok, tidak hanya membawa orang-orangnya saja, tetapi sekaligus memboyong adat kebiasaan, hukum, norma-norma, nilai-nilai dan berbagai bentuk organisasi sosial mereka, termasuk teknologi mata pencarian baru yaitu menambang emas.⁸

Pada tahun 1728 jumlah orang yang datang dari Minangkabau ke kawasan hulu Jambi, dengan tujuan menambang emas lebih dari 1000 orang. Mereka tersebar 15 sampai 20 orang disetiap kampung.⁹ Mereka melakukan penambangan dengan teknologi yang sederhana, baik dengan cara membuat parit atau dengan cara menggunakan kincir. Pekerjaan menambang emas menjadi pekerjaan utama saat musim kemarau, sedangkan pada saat musim hujan mereka melakukan pekerjaan sampingan yaitu mencari rempah-rempah.¹⁰

Koloni orang-orang Melayu kemudian membangun pemukiman di hampir seluruh daerah yang terdapat emas. Tampaknya mereka merupakan satu-satunya golongan yang menggali tambang emas atau mengumpulkannya di aliran sungai. Sementara itu para aktivitas penduduk asli

terpusat pada produksi pangan untuk suplai para pencari emas. Dinamika tersebut tampaknya berlaku di Limun, Batang Asei dan Pakalang Jambu yang merupakan tempat perdagangan emas yang tergolong cukup ramai.¹¹ Aktivitas penambangan emas dilakukan oleh orang-orang yang datang dari Minangkabau. Orang-orang yang datang dari Minangkabau membawa teknologi mata pencaharian baru dalam penambangan emas.¹² Saat itu penduduk asli setempat lebih fokus mencari hasil hutan, berladang dan masih terpusat pada produksi pangan untuk suplai penambang emas.¹³

Salah satu kawasan Jambi hulu yang menjadi pusat penambangan emas ialah kawasan Sungai Limun. Kawasan Limun memiliki daya tarik bagi perantau dari Minangkabau karena kaya akan emas. Pada tahun 1740 penambang emas dari Minangkabau meminta Kesultanan Jambi agar membuka kawasan Limun sebagai kawasan penambangan emas bagi mereka.¹⁴

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Sungai Limun bersifat fluktuatif, ada kala intensitasnya meningkat dan adakalanya menurun. Penambangan emas yang bersifat fluktuatif tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Berbeda dengan

Kolonialisme Belanda. Jakarta: Bana KITLV, 2008, hlm. 39-73.

⁸ Muchtar Naim. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hlm. 73.

⁹ Barbara Watson Andaya. *To Live As Brothers Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University Of Hawaii Press, 1993, hlm. 162

¹⁰ Uli Kozok, dkk. *A, 14th Century Malay Code Of Laws : The Natisarasamuccaya*. Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies, 2015, hlm.159.

¹¹ William Marsden. *Sejarah Sumatera*. Depok : Komunitas Bambu, 2013, hlm. 191.

¹² Didik Pradjoko, Bambang Budi Utomo. *Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral dan Nilai Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, hlm. 89

¹³ William Marsden. *Op.Cit*. Hlm. 191.

¹⁴ Barbara Watson Andaya. *Op. Cit*. Hlm. 163.

beberapa abad sebelumnya, di mana kawasan Kecamatan Limun termasuk salah satu tempat penambangan emas yang cukup ramai. Akan tetapi pada periode 1970-1999, masyarakat kebanyakan bekerja sebagai penyadap karet, mencari hasil hutan dan petani. Walaupun demikian, pekerjaan sebagai penambang emas masih tetap berjalan dengan intensitas dan skala yang kecil.¹⁵ Pada tahun 2000 aktivitas penambangan emas kembali marak. Pola dan teknik penambangan mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Perubahan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi penambangan. Penambangan dilakukan menggunakan mesin penyemprot dan mesin penghisap atau lazim disebut dengan *dompeng*.¹⁶

Aktivitas penambangan yang dilakukan penduduk dengan menggunakan mesin *dompeng* dianggap sebagai aktivitas ilegal dan di labeli pemerintah sebagai penambangan emas tanpa izin (PETI) atau penambangan liar, namun demikian aktivitas tersebut masih terus berlanjut dan masih dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian pokok sebahagian besar masyarakat, sehingga menimbulkan gesekan bahkan konflik terbuka antara pemerintah dan masyarakat yaitu bentrok antara aparat kepolisian dan penambang yang menelan

korban jiwa di desa temenggung kecamatan Limun pada tanggal 1 Oktober 2013.¹⁷

Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penambangan.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, masyarakat penambang emas di Kecamatan Limun pada saat itu tidak pernah memahami dan menghiraukan undang-undang tersebut, karena masyarakat masih meyakini konsep tradisional bahwa dimana terdapat perkampungan secara otomatis seluruh kekayaan alam yang terdapat di sekitarnya adalah milik penduduk setempat.¹⁸ Oleh karena itu masyarakat yang berprofesi sebagai penambang emas berpandangan seharusnya pemerintah tidak mempunyai hak melarang masyarakat untuk menggarap dan menambang emas di wilayah kampung mereka, karena tanah tersebut adalah milik mereka, baik yang diperoleh dari warisan turun-temurun maupun yang diperoleh dengan cara membeli lahan tersebut. Di sisi lain, pemerintah memahami bahwa pemanfaatan, penggunaan dan peruntukan atas segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan dikuasai oleh negara, berdasarkan kepada UU no. 11 tahun 1967.

Selain adanya konsep dan pemahaman tradisional mengenai kepemilikan lahan tersebut, terdapat faktor

¹⁵Mimin Arifin, dkk. *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986, hlm.34.

¹⁶Irman Tambunan. "Kerusakan Lingkungan: merkuri cemari sungai Batanghari", dalam *Kompas*. Edisi 20 Juni 2014.

¹⁷Udi. "Razia PenambangEmasBentrok, Dua WargadanSatu Anggota Brimob Tewas", dalam *Tribun Jambi*. Edisi Rabu 2 Oktober 2013.

¹⁸Wawancara dengan Amran pada tanggal 27 Agustus 2014.

lain yang membuat masyarakat tidak memahami dan tidak menghiraukan UU no. 11 tahun 1967 tersebut, yaitu disebabkan karena pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan pelarangan aktivitas penambangan di Kecamatan Limun.¹⁹ Seiring masuknya mesin-mesin baru, penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat juga semakin marak. Pola tradisional yang dianggap ramah lingkungan kemudian ditinggalkan dan diganti dengan mesin *dompeng* dengan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Dampak kerusakan lingkungan akibat mesin *dompeng* tidak dapat dihindari dan semakin luas.²⁰

Atas dasar dampak buruk dari penambangan emas dengan mesin ini, keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Inti dari undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah dalam melakukan pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan bahan galian atau pertambangan mineral dan batubara, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menambah pendapatan daerah masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah. Melalui pasal 8 Undang-undang no. 4 tahun 2009 menentukan bahwa pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bentuk kewenangan pemerintah

daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota diamanatkan untuk membuat peraturan daerah, sebagai dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertambangan rakyat.

Sampai ke tingkat daerah khususnya pemerintah Kabupaten Sarolangun gagal merealisasikan UU no. 4 tahun 2009 tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Sampai tahun 2013 belum ada satupun (PERDA) di Kabupaten Sarolangun yang mengatur masalah pertambangan rakyat.²¹ Kegagalan pemerintah daerah tersebut sempat diungkapkan oleh Wakil Bupati Sarolangun Fahrul Rozi,²² bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) belum bisa memberikan izin penambangan emas kepada penduduk, karena Kabupaten Sarolangun belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kegagalan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sarolangun menerjemahkan Undang-Undang no. 4 tahun 2009 dan merealisasikan undang-undang tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) membuat masyarakat yang menambang di Kecamatan Limun selalu berada dalam ancaman hukum, karena aktivitas mereka masih dikategorikan aktivitas ilegal dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Apalagi hingga sejauh ini aktivitas penambangan emas tersebut telah

¹⁹ Wawancara dengan Abdul Muis pada tanggal 16 September 2014.

²⁰San. "Aktivitas PETI Mulai Ganggu TNKS", dalam *Harian Jambi*. Edisi Jumat 15 Agustus 2014.

²¹ Wawancara dengan Azrah pada tanggal 24 september 2014

²² Wakil bupati Kabupaten Sarolangun periode 2011-2016, lahir di Kecamatan Limun salah satu kawasan penambangan emas rakyat di Kabupaten Sarolangun.

merusak dan mencemari lingkungan, terutama air Sungai Batang Limun.

Aktivitas penambangan emas oleh masyarakat Kecamatan Limun menjadi sulit untuk dihentikan karena masyarakat beralasan bahwa aktivitas tersebut mereka lakukan berdasarkan alasan ekonomi. Sulitnya sumber penghasilan yang tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga, membuat mereka mau tidak mau memilih jalan menambang emas, walaupun dengan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi.

Karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan Kepolisian Resor Sarolangun melakukan pengawasan terhadap peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama jenis solar. Karena jenis solar biasanya digunakan oleh para penambang sebagai bahan bakar mesin *dompeng*. Untuk mendapatkan minyak jenis solar, warga harus mendapatkan surat keterangan dari pihak Kepala Desa. Pihak kepolisian diamanatkan untuk menjaga setiap SPBU di Kabupaten Sarolangun.²³

Khusus di Kecamatan Limun Polisi juga menutup tiga pintu masuk peredaran minyak dari pusat kabupaten menuju ke kawasan penambangan yang terdapat di Kecamatan Limun. Tiga jalur peredaran bahan bakar minyak yang dijaga oleh pihak kepolisian yaitu jalan lintas kecamatan di Desa Pulau Pandan, jalan lintas Kecamatan

di Desa Penegah, jalan lintas kecamatan di Desa Tanjung Raden.²⁴

Tindakan pemerinrah setelah melakukan penertiban peredaran bahan bakar minyak adalah menindak pelaku penambangan dengan cara razia. Berpijak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa Pelaku penambangan emas tanpa izin ini bisa dijerat pasal 158 dengan pidana selama maksimal sepuluh tahun dan denda sebesar 10 miliar. Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 58 terkait dengan perbuatan pengrusakan lingkungan dengan hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimal sepuluh tahun dan denda uang sebesar 10 miliar. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pencemaran Air di Wilayah Provinsi Jambi.²⁵ Maka pemerintah Provinsi Jambi mendorong setiap kabupaten yang terdapat aktivitas penambangan emas untuk melakukan penertiban dengan cara razia terhadap penambang.²⁶

Khusus kabupaten Sarolangun sebenarnya belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang penertiban terhadap penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat, untuk memperkuat dan melegalkan tindakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pemerintah Provinsi Jambi. *Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2008*. Jambi: Pemerintah daerah Provinsi Jambi, 2008, hlm.380

²⁶ Elviza Diana. "Sungai Batanghari, Swarnadwiva yang Merana". Jambi: *Buletin Alam Sumatera*, KKI WARSI, 2013, hlm. 29.

²³ " Stop Distribusi BBM", dalam *Jambi Independent*, edisi 9 Oktober 2015.

penertiban tersebut Pemerintah kabupaten Sarolangun beralasan bahwa aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat merusak lingkungan dan limbahnya dapat mencemari air. Maka dilakukanlah razia oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan dasar melakukan razia tersebut berpegang pada Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 16 tahun 2012 tentang Persyaratan dan tata cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke sumber air dan Pemanfaatan air limbah ke Tanah untuk aplikasi pada tanah,²⁷ kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang usaha pertambangan umum (lembaran daerah tahun 2001 no19 seri b).²⁸

Sebelum melakukan razia di Kecamatan Limun pihak kepolisian dan pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai bahaya penambangan emas bagi lingkungan dan masyarakat, termasuk mengenai kegiatan penambangan yang melanggar undang-undang pertambangan.²⁹ Selain itu juga membuat kesepakatan-kesepakatan lokal antar pihak warga, Kepala Desa, dan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas itu pada tenggat waktu yang ditentukan. Selanjutnya, dibentuk satuan petugas untuk mengeksekusi

²⁷ Pokja PPS Kabupaten Sarolangun. *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Sarolangun: Program Percepatan Pembangunan Sanitasi "PPS", 2012, hlm.35

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Izin Undang-Undang Tentang Gangguan Usaha, Perusahaan dan Industri.

²⁹ Feb. "Bahaya PETI Mulai di Sosialisasikan", dalam *Jambi Ekspres*. Edisi Jum'at 21 November 2014.

PETI yang masih berjalan. Satuan-satuan petugas ini terdiri dari pihak kepolisian, baik dari Polsek Kecamatan Limun, Polres Kabupaten Sarolangun maupun atas bantuan pihak Polda Jambi. Salah satu operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah razia penambangan emas yang dilakukan selama 20 hari, yang dimulai tanggal 24 september 2013, hingga tanggal 14 oktober 2013.³⁰

Berbagai upaya dan pendekatan yang diupayakan oleh pemerintah tersebut menemui kegagalan karena berbagai faktor di lapangan, dan juga salah satunya karena adanya unsur kepentingan yang bermain di dalamnya.

Kepentingan Birokrat dan Gagalnya Implementasi Kebijakan Pemerintah

Aktivitas penambangan emas yang terjadi di Kecamatan Limun melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari anggota DPRD Provinsi, PNS, Kepala Desa, bahkan pihak kepolisian juga mengambil andil terhadap maraknya aktivitas ini. Salah satu contoh yang terjadi baru-baru ini adalah bentuk keterlibatan dari oknum anggota DPR yang juga mempunyai usaha sampingan sebagai penyedia alat berat berupa eskafator. Alat berat tersebut disewakan kepada penambang emas dengan biaya sewa Rp.400.000 per jam. Setelah dikonfirmasi, oknum yang bersangkutan mengelak dan berkilah bahwa alat berat yang disediakan bertujuan untuk membuka

³⁰ Feb. "Forkompinda Kembali Berantas PETI", dalam *Jambi Ekspres*. Edisi Selasa 24 September 2013.

lahan, dan ia tidak tahu sama sekali jika alat berat tersebut digunakan untuk menambang emas.³¹

Selain contoh kasus di atas, juga banyak terdapat kasus yang melibatkan Kepala Desa. 16 orang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Limun hampir keseluruhannya adalah pengusaha *dompeng*.³² bahkan salah seorang Kepala Desa yang ada di kawasan Kecamatan Limun pernah mencoba memasukkan investor berskala besar untuk melakukan penambangan emas di wilayahnya. Usaha ini ia lakukan dengan cara memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa, kemudian memberikan iming-iming kepada masyarakat bahwa setelah usaha ini berhasil masyarakat akan diberikan biaya pembangunan desa, pembangunan tempat ibadah dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar di desa tersebut. Namun sebagian besar masyarakat menolak kebijakan dari Kepala Desa tersebut sehingga membuat kericuhan ditengah-tengah masyarakat.

Pihak kepolisian juga mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Sejak maraknya aktivitas penambangan emas, banyak oknum kepolisian yang melakukan pungutan liar terhadap penambang-penambang emas, khususnya oknum kepolisian yang berasal dari Sektor Kecamatan Limun. Pemungutan liar ini

mulai dilakukan oleh pihak kepolisian sejak tahun 2004. Awalnya pungutan tersebut sebesar Rp. 250.000 per unit dalam satu bulan, angka tersebut selalu mengalami kenaikan. Hingga awal tahun 2013 pungutan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut sudah mencapai Rp. 500.000 per unit yang dilakukan setiap bulan.³³

Selain melakukan pungutan secara langsung, oknum polisi tersebut memanfaatkan salah seorang toke untuk melakukan pungutan terhadap toke-toke yang lain, salah seorang toke yang pernah dimanfaatkannya adalah Sarabai. Kemudian toke pengumpul menyerahkan hasil pungutan liar tersebut kepada oknum kepolisian yang menugaskannya. Imbalan yang diberikan oleh oknum polisi kepada penambang yang mengikuti aturan mereka ialah, ketika akan ada perencanaan razia, oknum polisi tersebut terlebih dahulu memberitahukan kepada para penambang emas, khususnya kepada penambang yang mereka pungut biaya keamanan. Sehingga saat akan ada razia, para penambang emas menghentikan aktivitasnya. Setelah tengat waktu razia telah habis, atau masa waktu razia sudah berakhir, aktivitas penambangan emas kembali berjalan seperti biasa.

Kebijakan penertiban peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan pada tahun 2012 juga mengalami kegagalan. Kebijakan ini tidak berjalan dengan maksimal, karena toke penambangan emas memanfaatkan pangkalan-pangkalan minyak

³¹<http://metrojambi.com/read/2016/01/30/7269/alat-berat-miliknya-diamankan-ini-kata-hilallatil-badri/>

³² Wawancara dengan Tamrin pada tanggal 13 Januari 2016.

³³ Wawancara dengan Sayful pada tanggal 27 Agustus 2014.

illegal yang sering melakukan penimbunan minyak, untuk memasok bahan bakar kepada penambang emas. Salah satu wilayah maraknya peredaran minyak illegal adalah di sekitaran Kecamatan Pelawan.

Situasi seperti ini oleh oknum kepolisian juga dimanfaatkan untuk melakukan pungutan liar terhadap orang-orang yang membawa minyak menuju Kecamatan Limun. Karena dari Kecamatan Pelawan menuju Kecamatan Limun harus melewati Desa Pulau Pandan, di mana terdapat kantor Polisi Sektor Kecamatan Limun, sehingga oknum kepolisian sektor Kecamatan Limun dengan mudah memantau dan melakukan pungutan. Pungutan yang dilakukan untuk satu derigen minyak solar sebesar Rp. 5000.³⁴

Konflik Penambangan Emas

Berdasarkan pengamatan dari beberapa kasus konflik mulai dari yang sedang hingga yang berat dan menelan korban jiwa, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan telah tersusun dengan baik, akan tetapi pada saat direalisasikan pemerintah daerah tidak mampu menerjemahkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Situasi ini pada akhirnya melahirkan sebuah konflik, Bahkan sampai terjadi bentrok antara masyarakat dan pemerintah, seperti konflik yang menelan

korban jiwa di kecamatan Limun pada tanggal 1 Oktober 2013.³⁵

Terjadinya konflik penambangan emas di Kecamatan Limun karena Benturan antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat penambang. Benturan kebijakan dan kepentingan ini akibat dari kegagalan pemerintah daerah kabupaten Sarolangun mengimplementasikan undang-undang no. 4 tahun 2009. Pemerintah khususnya kabupaten Sarolangun memandang undang-undang tersebut hanya sepihak, akhirnya realisasi undang-undang tersebut tetap bersifat sektoral yang tidak jauh ubahnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pemerintah lebih melihat undang-undang tersebut sebagai alat untuk menambah pendapatan daerah, tidak menyentuh kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak secara langsung. Karena adanya pemahaman yang tidak utuh oleh pemerintah daerah khususnya kabupaten Sarolangun. Maka pemerintah sebagai pemilik kebijakan dan berfungsi sebagai pelaksana dari kepentingan negara, akhirnya mengambil langkah dan tindakan, yang akhirnya menimbulkan konflik terbuka secara vertikal, terutama saat pemerintah mencoba untuk merealisasikan kebijakannya.³⁶

Kasus lain yang menggambarkan bahwa pemerintah gagal menterjemahkan

³⁴ Wawancara dengan Beni pada tanggal 12 oktober 2014.

³⁵ Udi. "Razia PenambangEmasBentrok, Dua WargadanSatu Anggota Brimob Tewas", dalam *Tribun Jambi*. Edisi Rabu 2 Oktober 2013.

³⁶ Ima. "Polres Merangin Dihadang Warga", dalam *Harian Jambi*. Edisi 13 Mei 2014.

dan mengimplementasikan Undang-Undang no.4 tahun 2009 dalam bentuk PERDA, adalah sikap pemerintah daerah kabupaten Sarolangun yang memberikan Kuasa Pertambangan kepada perusahaan besar dan pemilik modal. Seperti kasus Kuasa Pertambangan di kawasan Bukit Bujang Kecamatan Batang Asai oleh pemerintah daerah kabupaten Sarolangun diberikan kepada PT.ANTAM melalui surat Nomor 82 Tahun 2009, tentang perubahan kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksplorasi.³⁷ Sedangkan penambangan emas yang dilakukan oleh rakyat masih tetap digolongkan penambangan emas ilegal, liar atau di cap sebagai penambang emas tanpa izin “*peti*”.

Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat ilegal dan liar, tetapi pemerintah tidak memberikan solusi terhadap penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Limun. Padahal pasal 8 Undang-undang no.4 tahun 2009 sudah menjelaskan bahwa pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bentuk kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diamanatkan untuk mengurus dan mengelola pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan, sesuai landasan filosofis di keluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu memberikan

nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.³⁸

Azaz keadilan merupakan azas dalam pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan bahan galian berupa hasil tambang mineral dan batubara dalam penerapannya harus seimbang. Masyarakat, pengusaha, pemilik modal dan penduduk sekitar harus mendapatkan hak yang sama rasa dan sama rata.³⁹ Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara. Namun dalam implementasinya masyarakat kurang mendapatkan perhatian, karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dan pemilik modal dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Penambangan emas yang dilakukan masyarakat Kabupaten Sarolangun, khususnya di Kecamatan Limun yang sudah berlangsung sudah sejak lama. Seharusnya kawasan penambangan di Limun tersebut sudah layak dijadikan WPR. Sesuai dengan pasal 24, bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sejak lama, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR dipersiapkan dan diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR

³⁷ <http://chayareformasi.com/berita/2013/pt-antam-tbk-maling-emas-di-gunung-bujang/>

³⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batu bara, yaitu (1) Manfaat (2) Keadilan (3) Keseimbangan (4) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa. (5) Partisipatif (6) transparansi (7) Akuntabilitas (8) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

³⁹Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.23.

dan diberikan IPR.⁴⁰ Dengan adanya izin tersebut, mereka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik, dan dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Namun dalam realitasnya, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, sehingga banyak penduduk yang melakukan penambangan emas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perhatian pemerintah baru sebatas penertiban legal dan ilegal.

Janji pemerintah untuk melegalkan penambangan oleh penduduk tidak pernah terealisasi, padahal hal masyarakat penambang siap membayar pajak sesuai aturan. Bahkan beberapa orang penambang emas yang ada di kecamatan Limun pernah melakukan penggalangan dana antara sesama penambang untuk membiayai pejabat pemerintah kabupaten Sarolangun untuk mengurus dan melegalkan aktivitas penambangan. Pihak pemda sendiri menolak dana tersebut dengan alasan pemda kabupaten Sarolangun tidak punya dasar hukum untuk menerima dana tersebut.⁴¹

Jika alasan pemerintah tidak merealisasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena teknologi yang tidak ramah lingkungan dan merusak lingkungan, tetapi mengapa perusahaan pertambangan

besar seperti PT. Antam, yang dampak aktivitasnya melebihi kerusakan penambangan oleh rakyat, bahkan sempat merambah hutan lindung, dapat dengan leluasa masuk ke kawasan Sarolangun.

Rentetan kejadian peristiwa gagal pemerintah mengimplementasikan Undang-undang No. 4 tahun 2009, akhirnya melahirkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan pertambangan rakyat di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Limun. Padahal persoalan pertambangan rakyat di Indonesia bukanlah suatu fenomena baru, tetapi telah ada sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Namun sampai saat ini persoalan tersebut juga belum bisa menemukan titik terang.⁴² Hal ini sesuai dengan asumsi dasar dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx bahwa munculnya konflik salah satunya adalah sebagai reaksi dari kegagalan suatu sistem atau struktur fungsional tertentu dalam menerapkan kebijakan dan peraturan pada suatu kelompok.⁴³

KESIMPULAN

Munculnya konflik vertikal antara pemerintah dan pihak penambang emas di Kecamatan Limun, Karena adanya Implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun gagal menerjemahkan dan merealisasikan Undang-undang no. 4

⁴⁰Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi sudah tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk dijadikan sebagai WPR.

⁴¹ *Wawancara* dengan Aswat 6 Oktober 2014.

⁴² Marry F, Sommer. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil, 2008.

⁴³ Fred, Schwarz, *You Can Trust the Communists* (New Jersey: Prentice Hall, 1960), hlm. 71.

tahun 2009 ke dalam bentuk PERDA. Kemudian oknum yang seharusnya menjadi fasilitas penghubung antara kebijakan pemerintah dan penambang emas malah memanfaatkan keadaan. Misalnya anggota DPR, oknum Polisi, pegawai pemerintah sampai ke pejabat desa. Di sisi yang lain penambang merasa hanya itulah mata pencaharian satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi memaksa mereka untuk tetap bertahan dengan mata pencaharian sebagai penambang emas.

Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun mengeluarkan kebijakan melarang penduduk untuk beraktivitas sebagai penambang emas dengan alasan mencemari lingkungan dan melanggar Undang-undang lingkungan hidup. Penambang merasa pemerintah membatasi mereka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dua kepentingan yang saling bertolak belakang akibat kegagalan pemerintah menerjemahkan Undang-undang no 4 tahun 2009, akhirnya menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat penambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Elviza. "Sungai Batanghari, Swarnadwipa yang Merana". Jambi: *Buletin Alam Sumatera*. KKI WARSI, 2013.
- Fakhrudin. "Pendalaman Data Sejarah Adat Batin dan Penghulu di Wilayah Bukit Bulan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun". Jambi: *Laporan*, Ec-Indonesia Flegt Support Project Aidco/2004/16830, 2009, hlm. 42. (Tidak diterbitkan)
- Nasruddin, A. Mukhti. "Jambi dalam Sejarah Nusantara 692-1949 M". Jambi: *Naskah*, 1989. (Tidak diterbitkan).
- Sumarli, Agus. "Konstruksi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat di Wilayah Bukit Bulan Kabupaten Sarolangun". Jambi: *Laporan*, Kki-Warsi, 2009. (Tidak diterbitkan).
- Sumual, Herry. 2009. "Karakterisasi Limbah Tambang Emas Rakyat Dimembe Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal. AGRITEK*. Vol. 17 (5) : 933
- Willibroodus, a.k.a. Williyam Chang. "Dampak Ekonomis Penambangan Emas Bagi Masyarakat Mandor Kalimantan Barat". *Jurnal*. Edisi 38.
- Zulkarnain, Iskandar. "Kegiatan Masyarakat Yang Menambang di Bombana: Persoalan dan Pemikiran kedepan Dalam Pertambangan Rakyat". Jakarta: *Laporan*, Riset Program Kompetitif LIPI, 2010.
- Andaya, Barbara Watson. *To Live As Brothers Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University Of Hawaii Press, 1993.
- Adrial. "Pertambangan Rakyat di Sawah Lunto", dalam Alfan Miko. *Dinamika Kota Tambang Sawahlunto: Dari Ekonomi Kapitalis ke Ekonomi Rakyat*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Bappeda Kabupaten Sarolangun. *Selayang Pandang Investasi Kabupaten Sarolangun*. Sarolangun: Bappeda Kabupaten Sarolangun, 2011.
- Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1996.

- Huidhues, Marry Sommer. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil 2008.
- HS, Salim. *Hukum Pertambang Mineral dan Batubara*. Jakarta: Inti Grafika, 2014.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah*. Jakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Lindayanti, Zayyardam zubir. *Menuju Integrasi Nasional: Pergolakan Masyarakat Plural dalam membentuk Indonesianisasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.
- Mubyarto, dkk. *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Mustafa, Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: In-Trans Publising, 2008.
- Marsden, William. *Sejarah Sumatera*. Depok : Komunitas Bambu, 2013.
- Naim, Muchtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabu*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Pudjiastuti, Tri Nuke. *Persoalan Dalam Kebijakan Tambang di Indonesia: Kasus Bombana*. Jakarta: Riset LIPI, 2007.
- Reid, Anthony. *Sumatera Tempo Doeloe : Dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Winarno, Bondan. *BRE – X : Sebongkah Emas di Kaki Pelangi*. Jakarta: Inspirasi Indonesia, 1997.
- Ary. " 2 Pekerja PETI Tewas Tertimbun". *Dalam Jambi Ekspres*, Edisi Rabu 25 September 2013.
- Bjg. "PETI Beroperasi Air Sungai Keruh". *dalam Jambi Ekspres*, Edisi Senin 21 Oktober 2013.
- Bnr." Gubernur Jambi Bisa dipradilkan HAM", *dalam Jambi Independent*, edisi 4 Oktober 2013.
- Bnr. "Air Sungai Sarolangun Tak Layak Konsumsi", *dalam Jambi Ekspres*, Edisi Selasa 09 Juli 2013.
- Feb." Bahaya Peti Mulai di Sosialisasikan", *dalam Jambi Ekspres*, edisi Jumat 21 November 2014.
- Feb. "Forkompinda Kembali Berantas PETI", *dalam Jambi ekspres*, edisi Selasa 24 September 2013
- Fan/Ska. "Pasca Penangkapan, Camat Pastikan Tak Berpengaruh, *dalam Harian Jambi*, Edisi Kamis 28 Agustus 2014.
- Ima. "Polres Merangin Dihadang Warga", *dalam Harian Jambi*, Edisi 13 Mei 2014.
- Media Informasi Pembangunan Merangin Emas, Edisi No. III Periode Juli-September 2014.
- San. " Aktivitas PETI Mulai Ganggu TNKS", *dalam Harian Jambi*. Edisi Jumat 15 Agustus 2014.
- Srg. "Wakil Gubernur Minta PETI diberantas", *dalam Jambi Mediator*. Edisi Kamis 22 Juni 2006.

- San“Gubernur Minta Camat Awasi Peti”, dalam *Bungo Pos*. Edisi Kamis 14 Desember 2006.
- Ska. “Air Sungai Batang Asai Tidak Layak Konsumsi” dalam *Harian Jambi*. Edisi Rabu 25 Juni 2014.
- Tambunan, Irman.“Penertiban Penambang Emas Ilegal Terkendala Dana”, dalam *Kompas*. Edisi 3 November 2012.
- Tambunan, Irman.”Demam Emas Meracuni Jambi”, dalam *Kompas*. Edisi 26 Februari 2015.
- Tambunan, Irman. “Kerusakan Lingkungan: merkuri cemari sungai Batanghari”, dalam *Kompas* Edisi 20 Juni 2014.
- Udi. “Razia Penambang Emas Bentrok, Dua Warga dan Satu Anggota Brimob Tewas”, dalam *Tribun Jambi*. Edisi 2 Oktober 2013
- Zie.” Peti dideadline 30 hari”, dalam *Jambi Independent*. Edisi 19 September 2002.